



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN
DI PERAIRAN UMUM DARATAN TELAGA SARANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa wilayah perairan umum daratan Telaga Sarangan memiliki sumberdaya perikanan yang sangat potensial dan memiliki arti penting dalam peranan dan manfaatnya sebagai modal dasar pembangunan;
- b. bahwa guna menjaga keseimbangan ekosistem dan habitat ikan di Telaga Sarangan sebagai upaya menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan serta untuk mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali maka perlu upaya kegiatan konservasi keragaman hayati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan hidup, ekosistem dan habitat kehidupan di perairan umum daratan di Telaga Sarangan akibat eksploitasi sumberdaya ikan yang tidak terkendali, maka perlu adanya pengaturan pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Di Perairan Umum Daratan Telaga Sarangan;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419)
2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor3427);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5090);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan

- kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 29/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1234);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN TELAGA SARANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Perairan Umum Daratan adalah perairan yang bukan milik perorangan yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
7. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

8. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
9. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
10. Pemanfaatan sumberdaya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan.
11. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Alat tangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Konservasi sumberdaya ikan di perairan umum daratan Telaga Sarangan diselenggarakan dengan azas manfaat, bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Pasal 3

Konservasi jenis ikan di perairan umum daratan Telaga Sarangan dilakukan dengan tujuan :

- a. melindungi jenis ikan spesies asli perairan umum daratan Telaga Sarangan;
- b. melindungi spesies ikan yang terancam punah;
- c. mempertahankan keanekaragaman jenis ikan;
- d. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem;
dan.
- e. memanfaatkan sumberdaya ikan secara berkelanjutan.

Pasal 4

Sasaran konservasi sumberdaya ikan di perairan umum daratan Telaga Sarangan antara lain:

- a. terbentuknya daerah pengelolaan perairan umum daratan yang berbasis masyarakat;
- b. terbentuknya daerah konservasi sumberdaya ikan di perairan umum daratan Telaga Sarangan;
- c. terbentuknya pola kesadaran masyarakat tentang pola pelestarian dan pengelolaan perairan umum daratan serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya;
- d. tercapainya keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara manusia dan sumberdaya perikanan beserta biota lainnya;
- e. terpeliharanya spesies endemik perairan umum daratan Telaga Sarangan;
- f. tercapainya kelestarian sumberdaya ikan dan biota lainnya;
dan
- g. terkendalinya dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan dan biota lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN KONSERVASI SUMBERDAYA IKAN

Pasal 5

- (1) Konservasi sumberdaya ikan di perairan umum daratan Telaga Sarangan dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat untuk memperoleh manfaat secara optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan.
- (2) Pelaksanaan konservasi sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengaturan dan pembatasan penangkapan dan pembudidayaan ikan di perairan umum daratan Telaga Sarangan.
- (3) Pengaturan dan pembatasan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
 - a. pelarangan penangkapan ikan pada kurun waktu tertentu dengan maksud memberi kesempatan bagi ikan muda untuk tumbuh dan berkembangbiak;
 - b. pengaturan penangkapan, dimana hanya diperbolehkan pada kegiatan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pelarangan kegiatan pembudidayaan ikan karamba dan Karamba Jaring Apung (KJA).

BAB IV

PENGELOLAAN HABITAT IKAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melestarikan sumberdaya ikan di perairan umum daratan Telaga Sarangan serta memberikan kesempatan kepada ikan untuk berkembang biak, dilaksanakan pengelolaan habitat ikan.
- (2) Pengelolaan habitat ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pengelolaan kawasan konservasi perairan umum daratan Telaga Sarangan
 - b. pengelolaan habitat perkembang biakan ikan
- (3) Pengelolaan terhadap habitat ikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Peternakan dan Perikanan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah / instansi terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta dapat melibatkan peranserta masyarakat.
- (4) Pengelolaan habitat ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V

PENGAWASAN SUMBERDAYA IKAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan sumberdaya ikan dilaksanakan agar pemanfaatan sumberdaya ikan dapat dilaksanakan secara bijaksana untuk menjamin kelangsungan hidup ikan, produktifitas ikan yang berkesinambungan dan terhindarnya kepunahan spesies ikan di perairan umum daratan Telaga Sarangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama –sama oleh:
- a. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah / instansi terkait;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. stakeholder terkait lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengawasan penggunaan alat tangkap ikan;

- b. pengawasan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang membahayakan sumberdaya ikan, antara lain :
 - 1) bahan kimia;
 - 2) bahan biologi;
 - 3) bahan peledak; dan
 - 4) alat yang mengeluarkan arus listrik.
- c. pengawasan jenis ikan bukan habitat asli atau ikan yang dapat mengancam spesies asli di perairan umum daratan Telaga Sarangan.

BAB VI KONSERVASI JENIS IKAN

Pasal 8

- (1) Konservasi jenis ikan di perairan umum daratan Telaga Sarangan dilakukan melalui :
 - a. penggolongan jenis ikan;
 - b. penetapan status perlindungan jenis ikan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pengembangbiakan; dan
 - e. penelitian dan pengembangan.
- (2) Penggolongan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. jenis ikan yang dilindungi; dan
 - b. jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (3) Kriteria jenis ikan yang dilindungi sebagaimana pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. ikan spesies lokal perairan umum daratan Telaga Sarangan;
 - b. terancam punah;
 - c. langka;
 - d. daerah penyebaran terbatas;
 - e. terjadi penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis; dan/atau
 - f. tingkat kemampuan berkembangbiak yang rendah.

- (4) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggolongan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka konservasi jenis ikan di perairan umum daratan Telaga Sarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan :
- a. Jenis ikan yang dilindungi dalam pengawasan dan pengelolaan konservasi Perairan Umum Daratan Telaga Sarangan Kabupaten Magetan;
 - b. Jenis ikan asing dalam pengawasan dan pengelolaan konservasi Perairan Umum Daratan Telaga Sarangan Kabupaten Magetan; dan
 - c. Jenis ikan yang tidak boleh ditebar dalam pengawasan dan pengelolaan konservasi Perairan Umum Daratan Telaga Sarangan Kabupaten Magetan.
- (2) Rincian jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumberdaya perikanan di Telaga Sarangan, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dan dapat bekerjasama dengan dunia usaha, Lembaga

Swadaya Masyarakat, Kelompok Masyarakat dan/atau stakeholder terkait lainnya.

- (3) Bentuk kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. penyuluhan tentang pentingnya pelestarian sumberdaya ikan;
 - b. pembinaan kepada masyarakat yang bermukim di sekitar perairan umum daratan Telaga Sarangan agar ikut berperanserta aktif dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya ikan dan ekosistemnya;
 - c. melakukan koordinasi antar instansi terkait di daerah dalam melaksanakan pengawasan dan pengelolaan serta pembinaannya; dan
 - d. menjaga dan mengendalikan perairan umum daratan Telaga Sarangan dari gangguan lingkungan perairan seperti pendangkalan, pencemaran dan gangguan lingkungan perairan lainnya.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya ikan dan ekosistem disekitar perairan umum daratan Telaga Sarangan melalui pemanfaatan yang bijaksana terhadap sumberdaya perikanan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan antara lain untuk menjamin kelangsungan hidup ikan, produktifitas yang berkesinambungan dan tidak punahnya spesies ikan yang dilindungi perairan umum daratan Telaga Sarangan sesuai kearifan lokal masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB X
LARANGAN

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan atau biota lainnya di perairan umum daratan Telaga Sarangan tanpa ijin dari Bupati;
- b. melakukan kegiatan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan atau biota lainnya menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan, mencemari, merusak kelestarian sumberdaya ikan beserta biota lainnya dan lingkungan di wilayah perairan umum daratan Telaga Sarangan; dan/atau
- c. membudidayakan dan/atau memasukkan jenis ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan atau biota lainnya di perairan umum daratan Telaga Sarangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengantisipasi terjadinya pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan dan / atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak merugikan lingkungan ekologi perairan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dan dapat bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Masyarakat dapat berperanserta dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik secara perorangan, kelompok, lembaga adat dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

(4) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara menyampaikan laporan dan / atau pengaduan kepada Kepala Desa atau Pemerintah Daerah secara berjenjang baik secara lisan maupun tertulis.

BAB XI

SANKSI

Pasal 14

(1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 15

(1) Dalam rangka pengendalian jumlah populasi ikan di perairan umum daratan Telaga Sarangan dan/atau untuk mendukung pengembangan pariwisata di Telaga Sarangan, Bupati dapat menetapkan pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan.

(2) Kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan alat pancing atau alat lainnya dengan tetap memperhatikan aspek konservasi guna menjamin kelangsungan hidup ikan, produktivitas ikan yang berkesinambungan dan terhindarnya kepunahan spesies ikan di perairan umum daratan Telaga Sarangan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 23



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 23 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 APRIL 2020

JENIS IKAN YANG DILINDUNGI, JENIS IKAN ASING DAN JENIS IKAN YANG
TIDAK BOLEH DITEBAR DALAM PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN
KONSERVASI PERAIRAN UMUM DARATAN TELAGA SARANGAN KABUPATEN
MAGETAN.

1. Jenis ikan yang dilindungi dalam pengawasan dan pengelolaan konservasi Perairan Umum Daratan Telaga Sarangan Kabupaten Magetan :

a. Ikan Dewa (*tor sorro*)



b. Ikan Flamboyan

2. Jenis ikan asing dalam pengawasan dan pengelolaan konservasi Perairan Umum Daratan Telaga Sarangan Kabupaten Magetan:

a. Ikan introduktif : ikan yang dimasukkan ke suatu perairan di luar perairan asalnya

b. Ikan eksotik : ikan yang dimasukkan dari daerah atau negara lain

c. Ikan larian : ikan budidaya yang lepas dari wadah budidaya dan masuk dalam perairan

d. Ikan transplantasi : ikan yang dimasukkan ke perairan asalnya

e. Ikan perusak : Ikan bukan asli yang mengancam keaneka ragaman atau kelimpahan jenis asli atau keseimbangan ekologi perairan yang dimasuki

f. Ikan invasif : Ikan jenis asing yang merusak ekosistem dimana jenis ikan ini dimasukkan

3. Berdasarkan tingkat ancaman terhadap populasi jenis ikan asli, ikan yang tidak boleh ditebar dalam pengawasan dan pengelolaan konservasi Perairan Umum Daratan Telaga Sarangan Kabupaten Magetan :

a. Ikan introduksi : Jenis ikan yang tidak berdampak negatif terhadap populasi ikan lokal.

1) Ikan Gurame



2) Ikan Tawes



3) Ikan Grass carp (*Ctenoparyngodon idella*)



4) Ikan patin (*Pangasius hypophthalmus*)



b. Ikan berpotensi invasif / perusak : Potensi berdampak negatif terhadap populasi ikan lokal diantaranya :

1) Ikan mas (*Cyprinus Carpio*).



2) Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)



3) Ikan Lele (*Clarias garipinus*)



4) Ikan Bawal Tawar (*Collosoma macropomum*)



5) Ikan Arapaima (*Arapaima gigas*)



6) Ikan ekor pedang (*Xipophorus helleri*)



7) Ikan Louhan (*Amphilopis citrinellus*)



8) Ikan Gabus



c. Ikan invasif : Ikan yang telah nyata berdampak negatif terhadap populasi ikan lokal diantaranya :

1) Ikan sapu sapu (*Pterygopichthys pardalis*)



2) Piranha (*Serrasalmus spp*)



3) Ikan seribu (*Poecilia reticulata*)



4) Ikan moncong buaya (*Atractosteus spatula*)



5) Ikan Glosom (*Aequidens pulcher*)



6) Ikan red devil (*Amphilophis labisten*)



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM
SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIR.19740206 200003 1 004